



**PUTUSAN**

**Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Minalia als. Mimin Binti Alm. Katio;  
Tempat lahir : Pati;  
Umur/Tanggal lahir : 47/26 Januari 1974;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan KH. Wahid Hasyim Kel./ Desa Baru  
Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, atau  
Jalan Poros Kabupaten, RT 013, Kampung  
Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan,  
Kabupaten Berau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Minalia als. Mimin Binti Alm. Katio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yakni Abdullah, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YBLH), yang berkantor di Jalan HM Mayakub Nomor 03 Kelurahan Karang Ambon

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 289/Pen.Pid.Sus/PH/2021/PN Tnr tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MINALIA Als. MIMIN Bin (Alm.) KATIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MINALIA Als. MIMIN Bin (Alm.) KATIO dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merk Oppo 5A warna merah.
  - 1 (satu) buah gunting.
  - 1 (satu) buah korek Gas.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

  - Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

*Dirampas untuk Negara.*
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah ).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa MINALIA Als. MIMIN Bin (Alm.) KATIO, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Juli Tahun 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021, di Kontrakkan Terdakwa Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"* dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, personel Polsek Pulau Derawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau sering dilakukan transaksi narkoba jenis shabu, kemudian sekitar pukul 21.15 WITA Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO melakukan penggeledahan terhadap Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*)

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis shabu di dalam kantong celana Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan nomor GSM 082251762789, dan uang tunai Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), sedangkan dari Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih, kemudian setelah dilakukan interogasi Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo 5A warna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yaitu sebanyak 7 (tujuh) poket masing-masing paketan 2 (dua) sebanyak 4 (empat) poket dan paketan 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) poket;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) melalui sarana handphone dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) untuk datang ke kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, kemudian Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) berangkat ke kontrakkan tersebut dengan diantar oleh Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*),

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di sana Terdakwa bersama Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) mengemas shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket kecil dan langsung Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) bawa untuk dijual;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) untuk mengambil narkoba jenis shabu dan uang hasil penjualan shabu di Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), lalu Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) menemui Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) di rumahnya di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) langsung menyerahkan 3 (tiga) poket kecil shabu dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), tidak lama kemudian datang Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO yang langsung mengamankan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*);
- Bahwa selain menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) untuk menjualkan shabu-shabu, Terdakwa juga menjualnya sendiri dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di rumah kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, adapun uang hasil penjualan tersebut sisa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 046/11007.07/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 4 (empat) poket shabu tersebut memiliki berat bersih sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.81 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,43 (nol koma empat tiga) gram tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MINALIA Als. MIMIN Bin (Alm.) KATIO, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Juli Tahun 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021, di Kontrakkan Terdakwa Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, personel Polsek Pulau Derawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau sering dilakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 21.15 WITA Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO melakukan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis shabu di dalam kantong celana Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan nomor GSM 082251762789, dan uang tunai Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), sedangkan dari Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih, kemudian setelah dilakukan interogasi Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo 5A warna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yaitu sebanyak 7 (tujuh) poket masing-masing paketan 2 (dua) sebanyak 4 (empat) poket dan paketan 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) poket;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) melalui sarana handphone dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) untuk datang ke kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, kemudian Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam*

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) berangkat ke kontrakan tersebut dengan diantar oleh Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), sesampainya di sana Terdakwa bersama Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) mengemas shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket kecil dan langsung Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) bawa untuk dijual;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) untuk mengambil narkoba jenis shabu dan uang hasil penjualan shabu di Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), lalu Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) menemui Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) di rumahnya di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) langsung menyerahkan 3 (tiga) poket kecil shabu dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), tidak lama kemudian datang Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO yang langsung mengamankan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*);
- Bahwa selain menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) untuk menjualkan shabu-shabu, Terdakwa juga menjualnya sendiri dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, adapun uang hasil penjualan tersebut sisa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 046/11007.07/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 4 (empat) poket shabu tersebut memiliki berat bersih sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.81 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 0,43 (nol koma empat tiga) gram tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRIANUS Anak dari BORO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, personel Polsek Pulau Derawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau sering dilakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 21.15 WITA Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN dan Saksi BAYU DWI YULIANTO langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN dan Saksi BAYU DWI YULIANTO melakukan penggeledahan terhadap Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkotika jenis shabu di dalam kantong celana Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan nomor GSM 082251762789 dan uang tunai Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) sedangkan dari Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih;

- Bahwa Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MINALIA Als. MIMIN Bin (Alm.) KATIO diamankan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Kontrakkan Terdakwa Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo 5A warna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yaitu sebanyak 7 (tujuh) poket masing-masing paketan 2 (dua) sebanyak 4 (empat) poket dan paketan 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) poket;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) melalui sarana handphone dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) untuk datang ke kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, kemudian Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) berangkat ke kontrakkan tersebut

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



dengan diantar oleh Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), sesampainya di sana Terdakwa bersama Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) mengemas shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket kecil, kemudian dibawa oleh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) untuk dijual;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) untuk mengambil narkoba jenis shabu dan uang hasil penjualan shabu di Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), lalu Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) menemui Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) di rumahnya di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, kemudian Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) menyerahkan 3 (tiga) poket kecil shabu dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), tidak lama kemudian datang Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO yang langsung mengamankan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*);
- Bahwa selain menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) untuk menjualkan shabu-shabu, Terdakwa juga menjualnya sendiri dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di rumah kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, adapun uang hasil penjualan tersebut sisa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 046/11007.07/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 4 (empat) poket shabu tersebut memiliki berat bersih sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.81 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,43 (nol koma empat tiga) gram tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
2. HENDRI KARYA WARDANA Bin H. HERDANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, personel Polsek Pulau Derawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau sering dilakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 21.15 WITA Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN dan Saksi BAYU DWI YULIANTO langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN dan Saksi BAYU DWI YULIANTO melakukan penggeledahan terhadap Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkotika jenis shabu di dalam kantong celana Saksi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan nomor GSM 082251762789 dan uang tunai Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) sedangkan dari Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih;

- Bahwa Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MINALIA Als. MIMIN Bin (Alm.) KATIO diamankan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Kontrakkan Terdakwa Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo 5A warna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yaitu sebanyak 7 (tujuh) poket masing-masing paketan 2 (dua) sebanyak 4 (empat) poket dan paketan 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) poket;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) melalui sarana handphone dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) untuk datang ke kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, kemudian Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR





(Terdakwa dalam penuntutan terpisah) berangkat ke kontrakkan tersebut dengan diantar oleh Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), sesampainya di sana Terdakwa bersama Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengemas shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket kecil, kemudian dibawa oleh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk dijual;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan shabu di Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menemui Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) di rumahnya di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, kemudian Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyerahkan 3 (tiga) poket kecil shabu dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), tidak lama kemudian datang Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO yang langsung mengamankan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa selain menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menjualkan shabu-shabu, Terdakwa juga menjualnya sendiri dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di rumah kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, adapun uang hasil penjualan tersebut sisa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 046/11007.07/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 4 (empat) poket shabu tersebut memiliki berat bersih sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.81 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,43 (nol koma empat tiga) gram tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
3. SOFYAN Als PIAN Bin SAMSIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, personel Polsek Pulau Derawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau sering dilakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 21.15 WITA Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN dan Saksi BAYU DWI YULIANTO langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN dan Saksi BAYU DWI YULIANTO melakukan penggeledahan terhadap Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkotika jenis shabu di dalam kantong celana Saksi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan nomor GSM 082251762789 dan uang tunai Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) sedangkan dari Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih;

- Bahwa Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MINALIA Als. MIMIN Bin (Alm.) KATIO diamankan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Kontrakkan Terdakwa Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo 5A warna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yaitu sebanyak 7 (tujuh) poket masing-masing paketan 2 (dua) sebanyak 4 (empat) poket dan paketan 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) poket;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) melalui sarana handphone dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) untuk datang ke kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, kemudian Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa dalam penuntutan terpisah) berangkat ke kontrakan tersebut dengan diantar oleh Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), sesampainya di sana Terdakwa bersama Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengemas shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket kecil, kemudian dibawa oleh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk dijual;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil narkoba jenis shabu dan uang hasil penjualan shabu di Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menemui Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) di rumahnya di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, kemudian Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyerahkan 3 (tiga) poket kecil shabu dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), tidak lama kemudian datang Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO yang langsung mengamankan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa selain menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menjualkan shabu-shabu, Terdakwa juga menjualnya sendiri dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, adapun uang hasil penjualan tersebut sisa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 046/11007.07/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 4 (empat) poket shabu tersebut memiliki berat bersih sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.81 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,43 (nol koma empat tiga) gram tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
4. ABDILLAH Als. ADING Bin COKE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, personel Polsek Pulau Derawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau sering dilakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 21.15 WITA Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN dan Saksi BAYU DWI YULIANTO langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN dan Saksi BAYU DWI YULIANTO melakukan penggeledahan terhadap Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkotika jenis shabu di dalam kantong celana Saksi

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan nomor GSM 082251762789 dan uang tunai Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) sedangkan dari Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih;

- Bahwa Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MINALIA Als. MIMIN Bin (Alm.) KATIO diamankan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Kontrakkan Terdakwa Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo 5A warna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yaitu sebanyak 7 (tujuh) poket masing-masing paketan 2 (dua) sebanyak 4 (empat) poket dan paketan 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) poket;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) melalui sarana handphone dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) untuk datang ke kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, kemudian Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam penuntutan terpisah) berangkat ke kontrakkan tersebut dengan diantar oleh Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), sesampainya di sana Terdakwa bersama Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengemas shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket kecil, kemudian dibawa oleh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk dijual;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan shabu di Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menemui Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) di rumahnya di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, kemudian Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyerahkan 3 (tiga) poket kecil shabu dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), tidak lama kemudian datang Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO yang langsung mengamankan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa selain menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menjualkan shabu-shabu, Terdakwa juga menjualnya sendiri dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di rumah kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, adapun uang hasil penjualan tersebut sisa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 046/11007.07/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 4 (empat) poket shabu tersebut memiliki berat bersih sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.81 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,43 (nol koma empat tiga) gram tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, personel Polsek Pulau Derawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau sering dilakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 21.15 WITA Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN dan Saksi BAYU DWI YULIANTO langsung mendatangi rumah tersebut dan melihat Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN dan Saksi BAYU DWI YULIANTO melakukan penggeledahan terhadap Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkotika jenis shabu di dalam kantong celana Saksi

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), 1 (satu) buah HP merk Vivo Y30 warna biru dengan nomor GSM 082251762789 dan uang tunai Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) sedangkan dari Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna putih;

- Bahwa Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MINALIA Als. MIMIN Bin (Alm.) KATIO diamankan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Kontrakkan Terdakwa Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo 5A warna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Derawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yaitu sebanyak 7 (tujuh) poket masing-masing paketan 2 (dua) sebanyak 4 (empat) poket dan paketan 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) poket;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) melalui sarana handphone dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) untuk datang ke kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, kemudian Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR





(Terdakwa dalam penuntutan terpisah) berangkat ke kontrakkan tersebut dengan diantar oleh Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), sesampainya di sana Terdakwa bersama Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengemas shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket kecil, kemudian dibawa oleh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk dijual;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengambil narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan shabu di Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menemui Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) di rumahnya di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, kemudian Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyerahkan 3 (tiga) poket kecil shabu dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), tidak lama kemudian datang Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO yang langsung mengamankan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa selain menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menjualkan shabu-shabu, Terdakwa juga menjualnya sendiri dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di rumah kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, adapun uang hasil penjualan tersebut sisa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 046/11007.07/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 4 (empat) poket shabu tersebut memiliki berat bersih sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.81 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,43 (nol koma empat tiga) gram tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 046/11007.07/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 4 (empat) poket shabu tersebut memiliki berat bersih sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.81 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo 5A warna merah;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek Gas;
- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MINALIA Als. MIMIN Bin (Alm.) KATIO diamankan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Kontrakkan Terdakwa Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo 5A warna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau yaitu sebanyak 7 (tujuh) poket masing-masing paketan 2 (dua) sebanyak 4 (empat) poket dan paketan 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) poket;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) melalui sarana handphone dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) untuk datang ke kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, kemudian Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) berangkat ke kontrakkan tersebut dengan diantar oleh Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), sesampainya di sana Terdakwa bersama Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) mengemas shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket kecil, kemudian dibawa oleh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) untuk dijual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) untuk mengambil narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan shabu di Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), lalu Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) menemui Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) di rumahnya di Jalan P. Setia RT 11 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, kemudian Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) menyerahkan 3 (tiga) poket kecil shabu dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*), tidak lama kemudian datang Saksi INDRIANUS, Saksi HENDRI KARYA WARDANA, Saksi DIKI YUYUN KURNIAWAN, dan Saksi BAYU DWI YULIANTO yang langsung mengamankan Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*);

- Bahwa selain menyuruh Saksi SOFYAN Als. PIAN Bin SAMSIR (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) dan Saksi ABDILLAH Als. ADING (*Terdakwa dalam penuntutan terpisah*) untuk menjualkan shabu-shabu, Terdakwa juga menjualnya sendiri dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di rumah kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, adapun uang hasil penjualan tersebut sisa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 046/11007.07/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 4 (empat) poket shabu tersebut memiliki berat bersih sebesar 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.81 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,43 (nol koma empat tiga) gram tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Minalia als. Mimin Binti Alm. Katio, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, bersekongkol berarti berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui untuk mencapai maksud yang sama dengan maksud / niat jahat;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, *menjual* yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *membeli* ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, "*menerima*" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, *menjadi perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, *menukar* ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjabarkan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan pengertian yang dimaksud dengan dikaitkan pada fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sedangkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi ABDILLAH pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah kontrakkan Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten, RT 013, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau yaitu sebanyak 7 (tujuh) poket masing-masing paketan 2 (dua) sebanyak 4 (empat) poket dan paketan 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) poket dan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi SOFYAN melalui handphone dan menyuruh Saksi SOFYAN untuk datang ke kontrakkan Terdakwa, kemudian Saksi SOFYAN berangkat ke kontrakkan tersebut dengan diantar oleh Saksi ABDILLAH, sesampainya di sana Terdakwa bersama Saksi SOFYAN mengemas shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket kecil, kemudian dibawa oleh Saksi SOFYAN untuk dijual, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi SOFYAN dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk mengambil narkotika jenis shabu dan uang hasil penjualan shabu di Saksi ABDILLAH, lalu Saksi SOFYAN menemui Saksi ABDILLAH di rumahnya di Jalan P. Setia, RT 11, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, kemudian Saksi ABDILLAH menyerahkan 3 (tiga) poket kecil shabu dan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi SOFYAN, tidak lama kemudian petugas datang dan mengamankan Saksi SOFYAN dan Saksi ABDILLAH, kemudian Terdakwa MINALIA Als. MIMIN Bin (Alm.) KATIO diamankan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Kontrakkan Terdakwa Jalan Poros Kabupaten RT 013 Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo 5A warna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, dan uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain menyuruh Saksi SOFYAN dan Saksi ABDILLAH untuk menjualkan shabu-shabu, Terdakwa juga menjualnya sendiri dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di rumah kontrakkan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Terdakwa di Jalan Poros Kabupaten, RT 013, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, adapun uang hasil penjualan tersebut sisa Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21.81 tanggal 26 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat membeli narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya maka secara *mutatis mutandis* juga menjadi pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa elemen unsur tanpa hak merupakan bagian dari elemen unsur melawan hukum, selain itu unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen tanpa hak, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*), namun dalam perkara ini elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana elemen unsur tanpa hak diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdapat pengecualian untuk Narkotika Golongan I yang mana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan yang berhak atas narkoba Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan untuk penyalurannya Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual maupun membeli narkoba golongan I, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan selain pidana badan ada juga

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo 5A warna merah;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek Gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Minalia als. Mimin Binti Alm. Katio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Merk Oppo 5A warna merah;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah korek Gas;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);  
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Danang Leksono Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)